



P U T U S A N
NOMOR 141/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

KOPERASI PETANI SAWIT KARYA BAKTI, beralamat di berkedudukan di Dusun III Momp, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh : **AFRIZAL**, dalam hal ini bertindak selaku **Ketua KOPERASI PETANI SAWIT KARYA BAKTI**. **PIRDAUS**, dalam hal ini bertindak selaku **Wakil Ketua KOPERASI PETANI SAWIT KARYA BAKTI**. **AMAL SEKSI HARAHAHAP**, dalam hal ini bertindak selaku **Sekretaris KOPERASI PETANI SAWIT KARYA BAKTI**. **ABDUL KODIR NASUTION**, dalam hal ini bertindak selaku **Wakil Sekretaris KOPERASI PETANI SAWIT KARYA BAKTI**. **MUKHLIZAR, SH**, dalam hal ini bertindak selaku **Bendahara KOPERASI PETANI SAWIT KARYA BAKTI**. Yang secara bersama sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Pengurus KOPERASI PETANI SAWIT KARYA BAKTI**. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn., dan Dwi Sahid Wibowo, S.H.M.H**, para Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **IRAWAN HARAHAHAP & Rekan**, beralamat di Perumahan Villa Arima Garden Blok D.9.Jalan Barito sari,Kel.Umban Sari,Kec.Rumbai Kota Pekanbaru,. bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula **PENGGUGAT ;**

Lawan

1. **SAH BELA DALIMUNTHE**, beralamat di Dusun III Mompas, RT. 001, RW 001, Desa/ Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam persidangan ini Tergugat menyerahkan Kuasa kepada **SURYA NEGARA PANJAITAN, S.H., M.H., REFYANO HAMONANGAN PANJAITAN, S.H., M.H.,** dan **FRANCO SUNDO PANJAITAN, S.H.,** Advokat dan Penasehat Hukum pada **LAW FIRM SURYA NP, SH., MH & PARTNERS**, Beralamat di Jalan Niaga Raya Ruko CBD Blok B No.15 Kav.AA3 Jababeka 2 Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, Telp. 021-29083807 (Kantor Pusat), atau Jalan Among, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru – Prov Riau (Kantor Cabang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:002 /SNP-PDT-PKN/XI/20022 tertanggal 07 November 2022, terhadap surat kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Kuasa tertanggal 09 Maret 2023, yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada **DANIEL PRATAMA, SH., MH., RAHMAT AL AMIN, SH., JOSUA SITINJAK, SH** Dan **NARA ALFIANA, SH.,** Para Advokat pada kantor Pengacara dan konsultan Hukum di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kel. Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau (Depan SPBU Tanah Putih), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 026/A-ED/SKK.Pdt.G/III/2023 tertanggal 06 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **TERGUGAT I;**

2. **BAMBANG IRAWADI**, beralamat di Dusun Sei Kayangan, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Kepenghuluan Balai Jaya, Kecamatan

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula**
TERGUGAT II;

3. NOTARIS ZULHENDRAWAN, S.H., S.E., M.Kn, beralamat kantor di Jl.
Wakaf No.51, Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau, dalam persidangan ini memberikan kuasa
kepada, **KODRIAN MUFTI, S.H., RUDI MARJOHAN,**
S.H., LASTONO, S.H., dan AL AZIS, S.H., M.H.,
Advokat dan Penasehat Hukum pada **A-K LAW FIRM,**
Beralamat di Jl. Bukit An Najah Rt.04 Rw.09, Kel.
Tangerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :
22/AK-SKK/X/2022 tertanggal 05 Oktober 2022,
selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula**
TERGUGAT III;

4. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, beralamat kantor di Jl. H.R.
Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam persidangan ini
memberikan kuasa kepada, **SANTUN M. SIREGAR,**
PURWANTO, PEGGY MARIN, PRIHANTORO
KURNIAWAN, FITRIA KADARINA, ILHAM NUR
AKBAR, HARRY GUNAWAN, ARIF MAHARFATONI,
DARMAN VALENTINUS TURNIP, dan ALIEFIA
EDELIN PUTRI, kesemuanya PNS pada Direktorat
Jendral Administrasi Hukum Umum, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus No : AHU.2.HH.05.01-1 tertanggal 24
Januari 2023, selanjutnya disebut Turut Terbanding
semula **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 September 2023 Nomor 141/PDT/2023/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 15 September 2023 Nomor 141/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Pbr;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Pbr; tanggal 17 Juli 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.591.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Pbr, diucapkan pada tanggal 17 Juli 2023,yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat ,Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III dengan tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat maupun Kuasanya;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan Banding pada tanggal 27 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Pbr, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang Bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 14 Agustus 2023 dan pada tanggal 3 Agustus 2023 diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan pada tanggal 8 Agustus 2023 diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III.dan pada tanggal 18 Agustus 2023 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan Memori Bandingnya tanggal 16 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Agustus 2023, sedangkan kepada Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan tanggal 23 Agustus 2023 dan kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan tanggal 21 Agustus 2023 dan kepada Turut Terbanding semula turut Tergugat diberitahukan pada tanggal 29 Agustus 2023 ;

Menimbang bahwa kuasa Terbanding I telah menyampaikan Kontra memori bandingnya pada tanggal 14 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara (INZAGE) Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Pbr,pada tanggal 16 Agustus 2023 ,diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Terbanding I semula Tergugat I telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara (INZAGE) Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Pbr,pada tanggal 14 Agustus 2023, sedangkan kepada

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahukan pada tanggal 15 Agustus 2023, dan kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan pada tanggal 22 Agustus 2023 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 18 Agustus 2023 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan tanggal 27 Juli 2023 sedangkan perkara tersebut diputus pada tanggal 17 Juli 2023, oleh karenanya permohonan bandingnya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah dilakukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan-perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding dari pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan Memori bandingnya tanggal 16 Agustus 2023 selengkapya sebagaimana terlampir diberkas perkara ini yang pada intinya mohon putusan sebagai berikut;

Dalam pokok perkara;

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum struktur dan personalia
3. Pengurus dan badan Pengawas koperasi Sawit Karya Bakti (KOPSA-KB) priode 2022-2027 yang disetujui Rapat Anggota Tahunan Koperasi Petani Sawit Karya bakti Priode tahun buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022; dengan susunan sebagai berikut;
 1. H.Aprizal,SH.....Ketua.
 2. Pirdaus.....wakil Ketua.
 3. Amal Seksi Harahap.....Sekretaris.
 4. Abdul Kodir Nasution.....Wakil sekretaris.

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



5. Muhlizar,.SH.....Bendahara.

Struktur Badan Pengawas;

1. Baringin Siahaan, SE.....Ketua.
2. Mahdan Siregar..... Anggota.
3. Kasman Sitorus..... Anggota.
4. Hidir Siregar..... Anggota.
5. Hilman Siregar..... Anggota.

4. Menyatakan tindakan Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II /dahulu Tergugat II yang menghadap Terbanding III/dahulu Tergugat III sebagai penghadap dalam pembuatan dan penandatanganan Akta pernyataan Keputusan Rapat Anggota perubahan Anggaran dasar Koperasi sawit karya bakti Nomor 1 tanggal 04 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Terbanding III/dahulu Tergugat III dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum akta pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Sawit Karya bakti Nomor 1 tanggal 04 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Terbanding III/dahulu Tergugat III dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Terbanding I /dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II dan Terbanding III/dahulu Tergugat III segera mencabut dan membatalkan akta pernyataan Keputusan rapat Anggota Perubahan anggaran Dasar Koperasi Sawit Karya bakti Nomor 1 tanggal 04 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Terbanding III/dahulu Tergugat III;
7. Menghukum Terbanding III/dahulu Tergugat III untuk menyampaikan kepada Turut Tergugat pemberitahuan pembatalan akta pernyataan Keputusan rapat Anggota Perubahan anggaran Dasar Koperasi Sawit Karya bakti Nomor 1 tanggal 04 Pebruari 2022;
8. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Terbanding III/dahulu Tergugat III untuk membayar kerugian materil

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



kepada Penggugat secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

9. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Terbanding III/dahulu Tergugat III untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
10. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Terbanding III/dahulu Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa(Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap, sampai Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Terbanding III/dahulu Tergugat III membatalkan Akta pernyataan Keputusan rapat Anggota Perubahan anggaran Dasar Koperasi Sawit Karya bakti Nomor 1 tanggal 4 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Terbanding III/dahulu Tergugat III;.
11. Menghukum Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat mematuhi Putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya Verzet, Banding, maupun Kasasi;
13. Menghukum Terbanding I/dahulu Tergugat I, Terbanding II/dahulu Tergugat II, dan Terbanding III/dahulu Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding sebagaimana terlampir diberkas perkara ini yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa memori banding dari pembanding merupakan pengulangan dari kesimpulan yang diajukan Penggugat pada perkara terdahulu yang telah dipertimbangkan majelis hakim perkara Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Pbr.
- Bahwa memori banding terkait keberatan alat bukti, terbanding telah menguatkan bukti foto copi dengan keterangan saksi

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



saksi, Kaswadi Sagala, Ahmad Taufik, dan Peru Kuren Ginting yang mana saksi-saksi tersebut mengetahui Bukti T1.1 s/d T1.14;

- Bahwa terkait keberatan tentang pertimbangan dalam pokok perkara, dimana pembanding menyatakan saksi Peru Ginting menyebutkan yang hadir dalam rapat luar biasa tersebut ada 50 orang, yang mana hal tersebut tidak benar, pada saat hadir dipersidangan saksi Peru Ginting mengatakan hadir dalam RALB berkisar 500 orang sebagaimana bukti T1.8 berupa daftar hadir asli;
- Bahwa pada saat RALB dilaksanakan jumlah anggota Koperasi 625 orang, yang hadir berkisar 500 orang, sebagaimana bukti T1.8. dan setelah Sahbela Dalimunte terpilih sebagai Ketua, maka Sahbela Dalimunte mengangkat anggota baru, sehingga saat pendaftaran ke kementerian Koperasi dan UMKM jumlah anggota menjadi bertambah menjadi 1469;
- Bahwa dengan telah hadirnya 500 orang dari jumlah anggota 625, maka RALB telah Qorum;
- Bahwa para pihak telah mengakui bahwa dasar pembentukan Koperasi Petani Sawit Karya Bakti tersebut adalah Akta Notaris Badan Hukum 207/BH/KDK.4/II/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999, yang mana saksi Kaswadi Sagala adalah Bendahara Koperasi dan Afrizal tidak mempunyai kedudukan dalam akta tersebut, oleh karena Abdul Somad Siregar meninggal dunia dan untuk memperjelas status Koperasi Petani Sawit Karya Bakti, Maka dilakukan RALB yang didapat hasilnya Terbanding I sebagai Ketua koperasi;

Selanjutnya Terbanding Mohon putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 209/Pdt.G/2022/PN.Pbr tanggal 17 Juli 2023;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor /209/Pdt.G/2022/PN Pbr, tanggal 17 Juli 2023, dan memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik tentang tuntutan Provisi, dan Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara yang menolak Tuntutan Provisi, serta Menolak Eksepsi dan menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benar menurut hukum, karena Penggugat /Pembanding tidak mampu membuktikan dalil dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa menurut ketentuan pasal 81 ayat(2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha kecil menengah Nomor 09 tahun 2018, menerangkan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul anggota paling sedikit 1/5 dari jumlah anggota Koperasi;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 83 ayat(2) Rapat anggota koperasi dinyatakan Qorum apabila dihadiri $\frac{1}{2}$ Plus 1 dari anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 25 th 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 27 ayat (3) rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;
- Bahwa pada tanggal 4 januari 2022 telah diadakan rapat anggota luar biasa yang dihadiri 549 orang anggota (bukti TI.8);
- bahwa menurut laporan tahunan koperasi tahun buku 2018 sebagaimana bukti TI.6 diketahui jumlah anggota biasa adalah 627 orang sedangkan anggota luar biasa sebanyak 348 orang, sehingga Rapat Anggota luar biasa tersebut telah memenuhi Quorum;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



- Bahwa sebelum diadakan rapat telah dibentuk panitia dengan susunan panitia sebagaimana tersebut dalam bukti (Tl.7) ;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 telah diadakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) koperasi sawit Karya Bakti, dan Tergugat I telah terpilih sebagai Ketua koperasi;
- Bahwa berdasarkan bukti Tl.10 lembaga kerapatan adat melayu dengan suratnya tertanggal 9 september 2020, antara lain memutuskan melaporkan pengurus Koperasi Petani Sawit Karya Bakti sebelumnya ke Polres Rokan Hulu mengacu pasal 263 KUHP;
- Bahwa Penggugat /Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan ketidak absahan dari Rapat Anggota Luar biasa tanggal 4 januari 2022 tersebut ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) Koperasi Petani Sawit Karya Bakti (KOPSA-KB). telah didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Dusun III Momp, Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya telah didaftarkan dan disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Kabupaten Dati II Kampar, Nomor: 207/BH/KDK.4/II/VIII/1999 tanggal 10 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, baik mengenai Provisi, Eksepsi dan dalam pokok perkaranya dan merupakan bahagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, oleh karenanya di



kesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan KUHPerdata, Undang Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum acara perdata, RBg, Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 209/Pdt.G/2022/PN Pbr tanggal 17 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 yang terdiri dari **Aswijon, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.** dan **Abdul Hutapea, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 141/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh **Hj.Rosviati.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.

Aswijon, S.H.,M.H.

Ttd

Abdul Hutapea, S.H.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.Rosviati,.S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp.130.000,00.</u> |
| J u m l a h | : Rp 150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)